

PERATURAN WALIKOTA  
BANJARBARU

NOMOR 89 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG  
SUDAH KEDALUWARSA

DITETAPKAN DI BANJARBARU  
PADA TANGGAL 29 DESEMBER 2017

DIUNDANGKAN DI BANJARBARU  
PADA TANGGAL 29 DESEMBER 2017

BERITA DAERAH KOTA  
BANJARBARU  
TAHUN 2017 NOMOR 89

WALIKOTABANJARBARU  
PROVINSIKALIMANTANSSELATAN

PERATURANWALIKOTABANJARBARU  
NOMOR89TAHUN2017

TENTANG

TATACARAPENGHAPUSANPIUTANGPAJAK BUMI DANBANGUNAN  
PERDESAANDANPERKOTAANYANGSUDAH KEDALUWARSA

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

WALIKOTABANJARBARU,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal25 Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan yang sudah kedaluwarsa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 27);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
8. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 38 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2015 Nomor 38);
9. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 53);
10. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 78 Tahun 2016 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 78);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

**PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG SUDAH KEDALUWARSA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarbaru.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah dan/ atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Badan adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.
6. Kepala Badan yang selanjutnya disebut adalah Kepala Badan yang membidangi Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang membidangi Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.
8. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
9. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
10. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor perdesaan dan sektor perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
12. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kota.
13. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
14. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
15. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT" adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Sayer, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
20. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/ atau sanksi administratif berupa denda.
21. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
22. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
23. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

## BAB II KEDALUWARSA PENAGIHAN

### Pasal 2

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan/ atau Surat Paksa; atau
  - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

### BAB III PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

#### Pasal 3

- (1) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan yang tercantum dalam :
- a. SPPf;
  - b. SKPD;
  - c. STPD;
  - d. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- (2) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Wajib Pajak Orang Pribadi yang menurut data administrasi BPPRO yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena :
- a. wajib pajak danj atau penanggung pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
  - b. wajib pajak danj atau penanggung pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
  - c. penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak melalui Kelurahan setempat;
  - d. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa; atau
  - e. sebab lain sesuai hasil penelitian.
- (3) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Wajib Pajak Badan yang menurut data administrasi BPPRO yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena :
- a. wajib pajak bubar, lilruidasi, atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal, atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator, atau kurator tidak dapat ditemukan;
  - b. wajib pajak danjatau Penanggung Pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;
  - c. penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, atau kelurahan setempat, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa;
  - d. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa; atau
  - e. sebab lain sesuai hasil penelitian.

BABN  
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK  
BUMI DAN BANGUNAN

Pasal 4

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pasal 3, wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh BPPRO dan hasilnya dilaporkan dalam Laporan Hasil Penelitian.
- (2) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak atau Piutang Pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.

Pasal 5

Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah adanya Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

- (1) Kepala BPPRD menyusun Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 4.
- (2) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan yang telah diteliti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Walikota.

Pasal 7

Walikota menerbitkan Keputusan Walikota mengenai penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

BABV  
FASILITASI

Pasal B

- (1) Kepala BPPRD melakukan fasilitasi Pelaksanaan Peraturan Walikotaini.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup mengkoordinasikan, menyempurnakan lampiran-lampiran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis serta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan Peraturan Walikotami.

BABVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal9

Kegiatan administrasi dan formulir yang dipergunakan dalam pelaksanaan tata cara penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tidak terpisahkan dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasallo

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 25 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH,

..

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2017 NOMOR 23

**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG SUDAH KEDALUWARSA**

**I. Gambaran Umum**

Prosedur ini mengurai tata cara penyelesaian permohonan penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dapat mengajukan permohonan penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) atas tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) yang sudah kedaluwarsa dan atau oleh sebab lain.

**II. Pihak yang Terkait**

- a. Walikota Banjarbaru;
- b. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru;
- c. Kepala Bidang PBB dan BPHTB Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru;
- d. Kepala Sub Bidang Pendataan, Penetapan PBB dan BPHTB Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru;
- e. Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pelaporan PBB dan BPHTB Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru;
- f. Pelaksana Sub Bidang Pendataan dan Penetapan PBB dan BPHTB Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru;
- g. Pelaksana Sub Bidang Penagihan dan Pelaporan PBB dan BPHTB Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru;
- h. Tim Peneliti.

**III. Formulir yang Digunakan**

- a. Daftar Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang telah Memenuhi Kriteria Kedaluwarsa;
- b. Buku Register Usulan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
- c. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2).

**IV. Dokumen yang Dilampirkan**

- a. Nota Dinas;
- b. Surat Tugas Tim Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
- c. Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang telah Memenuhi Kriteria Kedaluwarsa;
- d. Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);

**V. Prosedur Kerja**

- a. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru menyampaikan Nota Dinas kepada Walikota mengenai Daftar Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) yang telah memenuhi ketentuan kedaluwarsa dan diusulkan untuk dihapuskan dari Piutang Pajak Daerah;

- b. Walikota memberikan Disposisi Persetujuan atau Penolakan terhadap Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru;
- c. Atas dasar Disposisi Persetujuan Walikota, Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru menugaskan kepada Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pelaporan PBB dan BPHTB melalui Kepala Bidang PBB dan BPHTB untuk melakukan penyusunan Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
- d. Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pelaporan PBB dan BPHTB berkoordinasi, dengan Kepala Sub Bidang Pendataan, dan Penetapan. PBB dan BPHTB menetapkan Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) selanjutnya Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pelaporan PBB dan BPHTB menugaskan Pelaksana Sub Bidang Penagihan dan Pelaporan PBB dan BPHTB untuk membuat konsep Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2);
- e. Pelaksana Sub Bidang Penagihan dan Pelaporan PBB dan BPHTB membuat konsep Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) kemudian menyerahkan kepada Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pelaporan PBB dan BPHTB;
- f. Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pelaporan PBB dan BPHTB meneliti dan memaraf konsep Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang PBB P2 kemudian meneruskan kepada Kepala Bidang PBB dan BPHTB. Dalam hal Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pelaporan PBB dan BPHTB tidak menyetujui konsep Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), pelaksana Sub Bidang Penagihan dan Pelaporan PBB dan BPHTB harus memperbaikinya;
- g. Kepala Bidang PBB dan BPHTB menyetujui dan memaraf Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), dalam hal Kepala Bidang PBB dan BPHTB tidak menyetujui Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pelaporan PBB dan BPHTB harus memperbaikinya;
- h. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru, menyetujui dan menandatangani Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), kemudian mengembalikan kepada Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pelaporan PBB dan BPHTB. Dalam hal Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru tidak menyetujui Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Kepala Bidang PBB dan BPHTB harus memperbaikinya;

- i. Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pelaporan PBB dan BPHTB menugaskan Pelaksana Sub Bidang Penagihan dan Pelaporan PBB dan BPHTB untuk melakukan pengadministrasian dan penatausahaan Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) dan menyampaikan kepada Tim Penelitian yang ditunjuk;
- j. Tim Peneliti menerima Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) selanjutnya menyusun Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
- k. Tim Peneliti melakukan Penelitian Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) kemudian menuangkan kedalam Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) dan menyerahkan kepada Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pelaporan PBB dan BPHTB;
- l. Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pelaporan PBB dan BPHTB meneliti dan menandatangani konsep Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) kemudian diteruskan kepada Kepala Bidang PBB dan BPHTB;
- m. Kepala Bidang PBB dan BPHTB meneliti dan menandatangani konsep Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) kemudian diteruskan kepada Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru;
- n. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru menyetujui dan menandatangani Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang Pajak *Bumi* dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) kemudian mengembalikan kepada Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pelaporan PBB dan BPHTB serta menugaskan untuk membuat Konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
- o. Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pelaporan PBB dan BPHTB menugaskan Pelaksana Sub Bidang Penagihan dan Pelaporan PBB dan BPHTB untuk membuat konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak *Bumi* dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
- p. Pelaksana Sub Bidang Penagihan dan Pelaporan PBB dan BPHTB membuat konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) kemudian menyerahkan kepada Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pelaporan PBB dan BPHTB;

- q. Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pelaporan PBB dan BPHTB meneliti konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) dan menandatangani Lembar Pemeriksaan konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), kemudian meneruskan kepada Kepala Bidang PBB dan BPHTB, dalam hal Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pelaporan PBB dan BPHTB tidak menyetujui konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), pelaksana Seksi Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan harus memperbaikinya;
- r. Kepala Bidang PBB dan BPHTB meneliti konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan menandatangani Lembar Pemeriksaan konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), dalam hal Kepala Bidang PBB dan BPHTB tidak menyetujui Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pelaporan PBB dan BPHTB harus memperbaikinya;
- s. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru menyetujui dan memaraf Konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) kemudian meneruskan kepada Walikota dengan melampirkan Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), dalam hal Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru tidak menyetujui Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Kepala Bidang PBB dan BPHTB harus memperbaikinya;
- t. Walikota menyetujui dan menandatangani Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) kemudian mengembalikan kepada Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru, dalam hal Walikota tidak menyetujui Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru harus memperbaikinya;
- u. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru menugaskan Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pelaporan PBB dan BPHTB untuk melakukan pengadministrasian dan penatausahaan Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);

- v. Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pelaporan PBB dan BPHTB menugaskan Pelaksana Seksi Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan untuk melakukan pengadministrasian dan penatausahaan Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
- w. Proses selesai.

F. Jangka Waktu Penyelesaian :  
Paling lama 30 (tigapuluh) hari kerja,

Format Formulir yang Digunakan dan Format Dokumen yang Dihasilkan

1. Format Dokumen Nota Dinas

BANJARBARU

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

{i - ~ ~ ~ ~ ! - p - ~ DAERAH

NOTADINAS

Kepada Walikota Banjarbaru  
Dari Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah  
Nomor  
Tanggal  
Sifat Penting  
Lampiran  
Perihal Daftar Piutang PBBP2 yang telah memenuhi kriteria kedaluwarsa.

Dipermaklumkan dengan hormat, memperhatikan basis data sistem informasi manajemen pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak (sebagaimana terlampir) Daftar piutang PBB P2 yang telah memenuhi kriteria kedaluwarsa dan dapat dihapuskan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru No 3 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Pertokoan.

Adapun kriteria piutang pajak daerah yang dinyatakan kedaluwarsa adalah sebagai berikut :

1. Piutang terutang telah melampaui 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya Pajak dan Wajib Pajak bersangkutan tidak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
2. Tidak ada pengakuan utang baik langsung maupun tidak langsung dari Wajib Pajak bersangkutan;
3. Surat teguran dan/ atau Surat Paksa tidak tersampaikan;
4. Piutang dimaksud tidak dimungkinkan untuk di tagih lagi.

Demikian untuk bahan, apabila Bapak berkenan menyetujui kiranya dapat kami tindaklanjuti sesuai dengan prosedur sebagaimana mestinya hingga diterbitkan Keputusan Walikota mengenai Penghapusan Piutang PBBP2 atas objek termaksud.

Atas perkenanaan Bapak, dihaturkan terimakasih.

Kepala,

NIP

WALI

u,



3. Format Dokumen Surat Tugas Tim Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU  
PENGELUARA PAJAK DAN RETRIBUSI  
Jl. Panglima Batur No. 03 Banjarbaru, Kalimantan Selatan  
Tel. 0511-4773615 Fax. 0511-6749229

SURAT TUGAS  
Nomor:

Ditugaskan kepada :

1. Nama  
NIP  
Pangkat/Gol  
Jabatan
2. Nama  
NIP  
Pangkatj Gol  
Jabatan

Untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penghapusan piutang PBB P2 yang telah memenuhi kriteria kedaluwarsa, atas nama:

NO	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK/ KELURAHAN	NO	SPPfjSKPD /STPD		KETERANGAN
			TANGGAL	NOMOR	
1	2	3	4	5	6

Banjarbaru, 20xx

Kepala

NIP.

BANJARBARU,

Lampiran V: Peraturan Walikota Banjarbaru  
Nomor 89 Tahun 2017  
Tanggal : 29 Desember 2017

4. Format Dokumen Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang telah Memenuhi Kriteria Kedaluwarsa

**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**PENGELOLAAN PAJAK DAN RBUSI DAERAH**  
Jl. Panglima Batur No. 03 Banjarbaru, Kalimantan Selatan  
Telp. 0511-4773615 Fax. 0511-6749229

**LAPORAN HASIL PENELITIAN PENGHAPUSAN PIUTANG PBB P2  
YANG TELAH MEMENUHI KRITERIA KEDALUWARSA**  
Nomor:

Surat Tugas Penelitian Nomor :  
Tanggal Penelitian

I. Data mengenai Wajib Pajak atau Penanggung Pajak:

1. NOP
2. NPWP
3. No. Seri/SPPT/SKPD/STPD
4. Alamat  
Desa / Kelurahan RT/RW  
Kecamatan  
Kabupaten/Kota
5. Nama dan Alamat  
Ahli Waris : 1.  
2.  
3.
6. Pekerja/Usaha
7. Nama/Merk Perusahaan  
Alamat  
Nomor Telepon  
Alamat Cabang 1.  
2.  
3.

Nama Jabatan dan Alamat  
Pengurus menurut akte  
Notaris terakhir



Banjarbaru, 20xx

Petugas Peneliti I

NIP.

Petugas Peneliti II

NIP.

Mengetahui,

Kepala Sub Bidang  
Penagihan dan Pelaporan  
PBB dan BPHTB

NIP.

Kepala Bidang  
PBB dan BPHTB

NIP.

Menyetujui,

Kepala Badan

NIP.



;I:

~  
:-0

@S"

~

tiS

~52

Öz

52~

~:;0

zg;!

~:;0

~c:

c:~

0J

~

0-

~

~

~

tv

~

~

~

~

E::

~

E::

~

~

7. Format Dokumen Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)

WALIKOTA BANJARBARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU  
NOMOR 188.45/ /KUM/20xx

TENTANG

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN  
PERKOTAAN ADABADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penatausahaan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru, terdapat piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkantoran Tahun ... sampai dengan Tahun ... pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru, yang tidak dapat ditagih lagi karena telah kedaluwarsa;
- b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 25 Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Banjarbaru;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19);
5. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 38 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2015 Nomor 38);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan  
KESATU

Keputusan Walikota Banjarbaru tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah.

KEDUA

Menghapus Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun ... sampai dengan tahun ... pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru sebesar Rp.... sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikotaini.

KETIGA

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru menetapkan rincian atas besarnya penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana Diktum PERTAMA.

KEEMPAT

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 20xx

WALIKOTA BANJARBARU,

ttd

H. NADJMI ADHANI

p:

p:

c,

E,

~

q:

∞

~

~

~

~

T

.....

Z

O

tv

5

~

N

w

~

~

~

~

~

f.co.

CJI:

0\:

'-J:

00:

∞

..

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

j

§